AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1243

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

Khansa Kamilah Roza Irawan[1], Muhamad Fadlan Rizkiawan[2],
Muhammad Ikrar Putra Chandrika[3], Asmak Ul Hosnah[4]
Universitas Pakuan
Khansakamilah79@gmail.com ; Fadlanrzkwn0@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to explain how the role of the government is in providing legal protection for abortion victims who are victims of murders that have occurred in Indonesia. The most detrimental impact of having an alternative is an unwanted pregnancy in the victim. Pregnancy victims are very extreme in terms of ability to use their reproductive rights. The subsequent consequences of this pregnancy will include suffering on a physical, mental and social level. Victims who experience trauma due to closure and receive trauma from unwanted pregnancies so that victims have multiple traumas. This research serves to examine the legality of abortion for rape victims. This research technique uses library research (Library Research). Rape has a very significant impact on victims in terms of social, educational, psychological, and health. The government makes abortion regarding abortion regulated in the Health Act. However, the authority to access information related to safe abortion services is not realized, victims of homicide are still unable to access safe abortion services. So that many victims choose to have an abortion in an unsafe way, for example, such as taking drugs, massage.

Keywords *: Rape, Abortion, Victims' Rights, Legal Protection, Pregnancy*

Abstrak : Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku aborsi korban pemerkosaan yang terjadi di Indonesia. Dampak yang paling merugikan dari adanya pemerkosaan adalah kehamilan yang tidak dikehendaki yang terdapat dalam korban. Kehamilan korban sangat ekstrem dalam hal kemampuannya untuk menggunakan hak reproduksinya. Konsekuensi selanjutnya dari kehamilan ini akan mencakup penderitaan pada tingkat fisik, mental dan sosial. Korban yang mengalami trauma akibat pemerkosaan serta mendapatkan trauma dari adanya kehamilan yang tidak dikehendaki sehingga korban memiliki trauma yang berganda. Penelitian ini berfungsi untuk menelaah tentang legalitas aborsi bagi korban perkosaan. Teknik penelitian ini memakai studi kepustakaan (Library Research). Pemerkosaan memiliki dampak yang sangat signifikan bagi korban dalam segi sosial, Pendidikan, psikologis, serta Kesehatan. Pemerintah membuat pengecualian mengenai aborsi yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Namun, otoritas akses informasi beserta layanan aborsi aman kurang dapat direalisasikan, korban pemerkosaan masih kurang dapat mengakses layanan aborsi aman. Sehingga korban banyak memilih jalan untuk mengaborsi dengan cara yang tidak aman misalnya, seperti meminum obat-obatan, pijat.

Kata Kunci : Pemerkosaan, Aborsi, Hak Korban, Perlindugan Hukum, Kehamilan

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas mengenai Tindak pidana pemerkosaan yaitu, tindak pidana yang mendapatkan perhatian di mata sosial. Modus operandi yang dilaksanakan oleh pelaku pemerkosa bermacam-macam misalnya, dibunuh, dirayu, diancam, dianiaya, diberi obat bius atau perangsang, diperdaya atau pun dibohongi. Belum lagi, disebabkan adanya kemajuan teknologi yang dapat mempermudah pelaku untuk mencari mangsanya untuk diperkosa seperti kasus yang ada di Jakarta Timur, yang dialami oleh seorang gadis dengan inisial CC berumur 17 Tahun, gadis tersebut berkenalan dengan korban melalui Facebook hingga akhirnya memutuskan untuk bertemu pelaku, kemudian korban diperkosa oleh pelaku dan juga teman-teman pelaku secara bergilir. (Kompas.com, 2015)

Permasalahan perkosaan merupakan kasus yang sangat sulit dalam penyelesaiannya dalam rangkaian penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hingga tingkat penjatuhan vonis. Selain hambatan tersebut, adanya kesulitan dalam pembuktian untuk mengetahui masuk kedalam golongan perkosaan atau pencabulan. Faktor keberanian korban juga berperan penting dalam penyelesaian kasus. Dengan keberanian korban yang menyuarakan dan melaporkan pelaku ke pihak berwajib sangat menolong dalam penyelidikan karena pada umumnya korban perkosaan sudah lebih dulu mengalami takut dan trauma akan hal yang menimpanya.

Aborsi adalah topik yang sangat berisiko karena nyawa harus dikorbankan atau terancam bahaya. Selain itu, ada hak dari kesehatan reproduksi, sarjana hukum, organisasi feminis, tokoh agama, dan pembela hak asasi manusia terhadap penyalahgunaan aborsi terhadap korbannya. UU Kesehatan membolehkan aborsi, padahal KUHP melarangnya.

Sehubungan dengan identifikasi masalah yang menjadi pokok masalah pada penulisan hukum ini yakni: 1) Apa saja dampak perkosaan terhadap korban yang ditinjau dari segala aspek kehidupan?. 2) Bagaimana upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang berupaya melakukan aborsi?

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh korban pemerkosaan yang dirugikan dalam segala aspek kehidupan. 2) Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam membantu korban pemerkosaan yang ingin melakukan aborsi.

METODE

1. Sifat Penelitian

 Penelitian yang digunakan dalam makalah ini bersifat deskriptif analitis, dan pembahasan dilakukan dengan memberikan penjelasan dan menyajikan data yang diperoleh secara menyeluruh, menyeluruh, dan sistematis. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum, hukum pidana, undang-undang, peraturan, dan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pidana dalam KUHP.

2. Jenis Penelitian

 Penelitian hukum ini juga menggunakan jenis penelitian yang berbeda, yang disebut metode penelitian yuridis normatif, untuk mengkaji hukum, teori, dan konsep, khususnya yang berkaitan dengan aborsi yang diatur dalam KUHP dan kesehatan yang diatur dalam UU Kesehatan, dan untuk menjelaskan masalah dan konteks yang dirujuk dalam judul penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

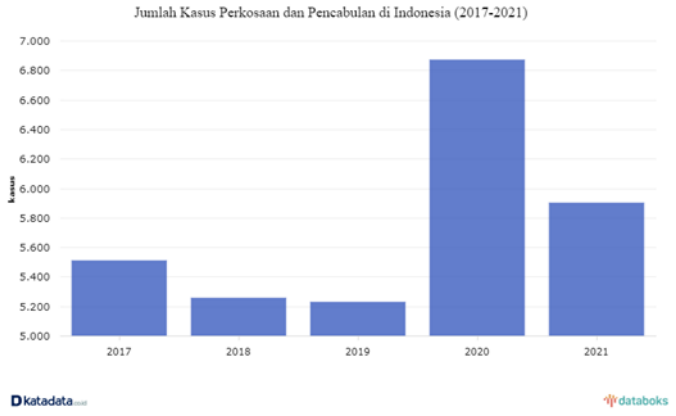
 Menggunakan penelitian kepustakaan *(librarian research)* sebagai sumber hukum tertulis, yang meliputi undang-undang, putusan pengadilan, buku, jurnal hukum, dan dokumen lain yang dianggap berkaitan dengan pokok bahasan yang tercakup dalam kajian hukum ini. Data sekunder yang digunakan berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, data primer menyediakan mekanisme penunjuk untuk data sekunder. (Asmak, 2020: 26)

4. Pengolahan Data

 Agar tercipta suatu bahan pembahasan yang mudah dipahami dan sistematis serta mampu menjawab rumusan masalah yang telah dipecahkan, maka data yang diambil dari hasil penelitian selanjutnya disusun secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kalimat dan kata-kata. Pengaturan ini juga menghasilkan saran dan rekomendasi yang dapat dipublikasikan di masa mendatang untuk mengatasi aborsi bagi korban pemerkosaan.

HASIL

Jumlah kejahatan asusila di Indonesia yang diungkapkan oleh BPS, semakin marak terjadi pada era pandemi. Tahun 2020 dan 2021, 5.900 kasus per tahun terjadi sebagai kasus perkosaan dan pencabulan di Tanah Air. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelum pandemi yakni, Tahun 2017 hingga 2019. Dalam waktu lima tahun belakangan, angka permasalahan pencabulan serta pemerkosaan menempati angka paling tinggi di Tahun 2020, yaitu 6.872 kasus. Kasus ini terus meningkat menjadi 31,32% dari tahun sebelumnya yaitu, 5.233 kasus. (Cindy Mutia Annur, 2022)



Gambar 1 Jumlah Kasus Perkosaan dan Pencabulan di Indonesia (2017-2021)

Aborsi terjadi pada sekitar 2,5 juta kasus di Indonesia setiap tahun. Di Indonesia diperkirakan ada 7.000 aborsi yang dilakukan setiap hari. Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, peningkatan tersebut sebenarnya terus terjadi setiap tahun sebesar 15%. Yang menemukan bahwa wanita muda yang mengejar pendidikan tinggi bertanggung jawab atas 800.000 kasus aborsi. Angka ini merupakan perkiraan karena tidak semua aborsi dapat diketahui dan dilaporkan. Oleh karena itu, dapat diprediksi bahwa data ini kemungkinan akan terus berkembang setiap tahunnya. praktik mempercepat kelahiran bayi. Ketidakmauan korban dalam melaporkan kasusnya seringkali di stigma sebagai "suka sama suka", "perempuan nakal", atau pun "perempuan yang mengandung anak yang tidak sah". Perkosaan yang menghasilkan kehamilan atau tidak mengakibatkan kehamilan termasuk kedalam salah satu bentuk kekerasan seksual pada wanita, disebabkan pada posisi ini perempuan memiliki kerentanan. Citra seksual wanita yang telah dianggap bagai objek pemuas pria, berakibat pada aktivitas sehari-hari perempuan. Sehingga perempuan sering mengalami kekerasan, pemaksaan, penyiksaan fisik serta psikis.

Kehamilan yang tidak diinginkan bagi korban perkosaan merupakan akibat yang sangat serius. Konsekuensi selanjutnya dari kehamilan ini akan mencakup penderitaan pada tingkat fisik, mental, dan sosial. Trauma ganda muncul dari korban perkosaan yang juga terkena dampak kehamilan yang tidak diinginkan. Trauma psikologis dan stigma sosial dapat menyebabkan korban melakukan aborsi ilegal yang tidak aman nyawanya jika dilakukan dengan cara non-medis, oleh non-medis yang tidak mengikuti hukum, atau ketika usia kehamilan tidak sesuai dengan standar medis. (Wiwik Afifah, 2013)

PEMBAHASAN

1. Dampak Pemerkosaan pada Korban dalam Segala Aspek Kehidupan
 Definisi KUHP tentang perkosaan untuk persetubuhan (Verkrachting) yang berbunyi, "Barang siapa dengan paksa dan dengan melakukan ancaman paksa perempuan untuk berhubungan dengannya untuk diperkosa, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun." Komponen-komponen tercantum di bawah berikut termasuk dalam ketentuan Pasal 285 di atas dan dapat digunakan untuk menunjukkan terjadi atau tidaknya tindak pidana perkosaan:
 a. Melecehkan seorang wanita
 b. Berhubungan seks di luar nikah dengannya (pelaku)
 c. Berhubungan badan di luar perkawinan dengan dia (pelaku).

Definisi istilah a) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, yang mengacu pada penggunaan kekuatan fisik yang tidak dibenarkan, seperti memukul seseorang dengan tangan atau senjata, menendang berulang kali hingga pingsan atau pingsan. Penderitaan yang luar biasa juga dirasakan oleh korban. Pengertian butir b) Memaksa wanita: Yang dimaksud dengan memaksa untuk melakukan aktivitas seksual dengan wanita yang bukan istrinya dengannya dengan paksaan atau takut akan kekerasan. Misalnya, jika seorang wanita berkelahi begitu keras sehingga dia akhirnya kehilangan kemampuannya untuk melakukannya, akan mudah bagi penyerang untuk melakukan aktivitas seksual. Penjelasan butir c) Apabila Seorang pria dan seorang wanita terlibat dalam aktivitas seksual. di luar perkawinan, maka aurat mereka menyatu karena biasanya mereka termotivasi untuk menjadi orang tua. Akibatnya, sperma dari wanita yang bukan istrinya terlepas ke alat kelamin wanita.

Tersirat dari pernyataan di atas bahwa korban—seorang perempuan—tidak memberikan persetujuan. Hal ini ditunjukkan dengan frasa "melawan" yang digunakan dengan konotasi tambahan "diatasi dengan paksa". Pemerkosaan mempunyai macam-macam diantaranya:

a. Sadistic Rape

 Pemerkosaan sadis adalah bentuk kekerasan di mana agresivitas dan seksualitas hidup berdampingan. Alih-alih melakukan aktivitas seksual dengan korban, pemerkosa tampaknya lebih suka menyerang tubuh dan alat kelaminnya secara brutal.

b. Anger Rape

 Secara khusus, pelecehan seksual yang didefinisikan dengan penggunaan seksualitas sebagai cara untuk berekspresi dan melepaskan semangat. Dalam kasus ini, tubuh korban tampaknya menjadi objek yang diproyeksikan tersangka melakukan karena frustrasi, tantangan, dan penyesalan dalam diri.

c. Domination Rape

 Pemerkosaan semacam itu terjadi ketika pelaku berusaha untuk menegaskan dominasi dan keunggulannya atas korban. Korban terluka, namun pelaku tetap ingin melakukan hubungan seksual meskipun tujuannya adalah penaklukan seksual.

d. Seductive Rape

 Pemerkosaan yang terjadi dalam keadaan merangsang yang telah ditetapkan pada dua individu. Korban awalnya menentukan kedekatan pribadi tidak boleh meluas ke aktivitas seksual. Pelaku seringkali memegang ide yang tidak bisa dipaksakan, jadi ketika tidak ada mereka tidak merasa bersalah tentang bersetubuh.

e. Victim Precipitated Rape

 Khususnya pemerkosaan yang terjadi (terjadi) dengan korban bertindak sebagai pelaku.

f. Exploitation Rape

 Pemerkosaan adalah kejahatan yang memperlihatkan bagaimana laki-laki memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan kontak seksual, menempatkan perempuan dalam situasi ketergantungan mereka baik secara sosial maupun ekonomi. Misalnya, seorang pembantu rumah tangga yang dilecehkan

> oleh majikannya daripada melaporkan kejadian tersebut ke polisi atau seorang istri yang diperkosa oleh suaminya. (Wiwik Afifah, 2013)

Faktor yang paling krusial dalam menentukan apakah suatu tindakan seksual adalah perkosaan adalah adanya kekerasan fisik terhadap korban (perempuan), kekerasan fisik yang dipaksakan oleh pelaku (dan dipandang sebagai ekspresi cinta). Meski kejahatan terjadi di rumah dan tidak ada saksi, tindakan pemerkosaan selalu menuntut pembuktian. Laporan Visum et Repertum (VER) merangkum temuan pemeriksaan medis korban. VER adalah alat bukti yang digunakan dalam persidangan perkosaan untuk menunjukkan apakah terdakwa melakukan hubungan dengan korban dan menyakitinya secara fisik. Korban perkosaan mungkin mengalami ketidaknyamanan fisik, terutama jika perkosaan diulangi dalam jangka waktu yang lama. Selain cedera fisik, korban perkosaan juga dapat menghadapi masalah sosial, psikologis, kesehatan, penyakit menular seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan, serta masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan mereka.

Dampak Sosial

Tidak diragukan lagi bahwa pemaksaan, baik yang menipu maupun yang terang-terangan, digunakan dalam tindakan pemerkosaan sebagai bentuk kekerasan. Perempuan yang telah diperkosa akan merasakan dampak sosial dari hal ini. Pasangan yang akan melakukan aktivitas seksual sebaiknya melakukan kesiapan fisik dan psikis. Perilaku seksual dapat menjadi terganggu dalam melakukan hubungan secara tidak wajar, apalagi jika melibatkan pemaksaan.

Perempuan yang telah diperkosa distigmatisasi dalam masyarakat dan dianggap tidak diinginkan. Sudut pandang lain berpendapat bahwa perempuanlah yang harus disalahkan dalam kasus perkosaan. Wanita yang telah diperkosa seringkali distigmatisasi oleh persepsi masyarakat atau kepercayaan yang salah tentang pemerkosaan. Karena persepsi yang salah ini, masyarakat telah memberi korban perkosaan "label" yang sengaja "menantang" dan "merayu" laki-laki dengan mengenakan pakaian minim atau menarik, mengenakan rok mini, atau bahkan dengan sengaja menghasut penyerangnya untuk menginginkannya. Kejadian seperti itu akan berdampak semakin enggan korban untuk membicarakan yang sedang terjadi. Korban cenderung menyalahkan diri sendiri karena merasa telah mencemarkan nama baik keluarga yang hanya akan memperburuk keadaan dirinya. Karena perasaan bersalahnya,

korban seringkali menghindari untuk membicarakan pengalamannya dengan orang-orang terdekatnya karena khawatir akan diberi "vonis" oleh lingkungannya.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Epictus bahwa cara pandang seseorang akan sangat mengganggunya. Epictus adalah seorang filsuf tabah. Penilaian seseorang lebih cenderung terganggu jika mereka menganggap sesuatu sebagai ancaman. Pikiran dan harapan depresif akan membuat seseorang lebih mungkin mengalaminya. (Faturochman, 2002)

Dampak Psikologis

Penelitian tentang gambaran derita yang dialami korban perkosaan dilakukan oleh Linda E. Ledray. Korban pemerkosaan diamerika yang dialami oleh permpuan dinilai 2-4 jam setelah kejadian dijadikan subjek penelitian. Menurut data, 96% orang melaporkan merasa pusing, dan 68% melaporkan mengalami kejang otot yang parah. Masa pasca pemerkosaan ditandai dengan 96% kecemasan, 96% kelelahan psikologis, 88% gelisah, 88% merasa terintimidasi, dan 80% merasa takut dengan situasi.

Menurut penelitian oleh Majalah MS, 30% wanita yang dilaporkan menjadi korban pemerkosaan berniat bunuh diri, 31% mencari pengobatan, 22% mendaftar di kelas bela diri, dan 82% mengindikasikan bahwa insiden tersebut, dalam beberapa hal, telah terjadi. mengubahnya secara permanen. tak terlupakan.

Stres pasca perkosaan yang dapat dipisahkan menjadi stres jangka pendek dan stres jangka panjang merupakan potensi yang dialami oleh korban perkosaan. Reaksi pasca-pemerkosaan yang dikenal sebagai stres langsung meliputi gejala-gejala seperti ketidaknyamanan fisik, rasa bersalah, ketakutan, kekhawatiran, rasa malu, amarah, dan ketidakberdayaan. Stres berkepanjang adalah gejala psikologis spesifik yang dialami korban menjadi trauma dan yang mengakibatkan gejala tubuh seperti jantung berdebar dan keringat berlebih serta harga diri rendah, konsep diri yang buruk, dan penarikan diri dari hubungan sosial. Gangguan stres pasca-trauma (PTSD) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan stress dengan kurun waktu lebih dari 30 hari. Menurut Salev, tingkat gejala PTSD setiap orang terkadang bisa berubah atau menjadi tidak stabil. Hal ini terjadi sebagai akibat dari korban yang terus-menerus berada di bawah kerasnya kehidupan dan menemukan barang-barang yang berfungsi sebagai pengingat akan pengalaman traumatis yang mereka alami. Selain itu, definisi PTSD ini berkembang lebih dari sekadar mengingat pengalaman

traumatis dari kehidupan sehari-hari hingga mencakup gejala lain seperti ketegangan yang terus-menerus, ketidakmampuan untuk rileks atau tidur, dan mudah tersinggung.

Baik korban pemerkosaan dengan pelaku yang diketahui maupun korban pemerkosaan oleh penyerang asing memiliki sindrom ini. Ini akan muncul sebagai berbagai perasaan dan tindakan.

Korban dapat mengekspresikan emosinya dengan jujur atau mereka dapat mengendalikannya dan bertindak dengan tenang. Namun demikian, para korban akan merasa takut, apakah itu ketakutan umum atau ketakutan khusus seperti ketakutan akan kematian, kemarahan, rasa bersalah, melankolis, ketakutan akan kedengkian, kecemasan, penghinaan, rasa malu, atau menyalahkan diri sendiri. Bersama-sama, para korban dapat mengalami hal ini dalam berbagai periode dan intensitas. Ide bunuh diri juga bisa terlintas di benak korban. Korban mungkin mengalami rasa lega sesaat setelah dibebaskan dari perkosaan karena itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Namun, orang tersebut akan kesulitan memusatkan perhatian atau berkonsentrasi setelah kejadian ini saat melakukan tugas-tugas yang mudah. Korban akan menderita gemetar, menggigil, detak jantung yang berpacu, dan sensasi panas dan dingin di tubuh mereka. Mereka mungkin juga merasa gelisah dan mudah terkejut. Selain itu, korban penyerangan mungkin kesulitan untuk tidur, kehilangan nafsu makan, dan mengalami masalah kesehatan lainnya, beberapa di antaranya mungkin terkait langsung dengan penganiayaan yang mereka alami. (Faturochman, 2002)

Konsensus umum dalam masyarakat adalah bahwa pemerkosaan Kekerasan fisik yang sebenarnya, seperti pemukulan, penggunaan senjata, atau ancaman, oleh pasangan atau teman kencan jarang terjadi. Pandangan ini berpendapat bahwa peristiwa traumatik yang dialami oleh penderita tidak separah traumatik yang dialami oleh korban pemerkosaan oleh orang tidak dikenal. Bertentangan dengan persepsi, bagaimanapun, adalah kenyataan. Katz dan Burt melakukan penelitian. Menunjukkan, pemulihan terbukti kurang lengkap untuk korban perkosaan yang penyerangnya dikenal oleh mereka daripada mereka yang penyerangnya tidak mereka kenal. Penelitian ini didasarkan pada pemeriksaan keadaan korban tiga tahun setelah peristiwa pemerkosaan yang dialaminya. Pakar perkosaan saat kencan Parrot mengklaim bahwa ini mungkin terjadi karena mereka yang diperkosa oleh orang yang mereka kenal cenderung menyembunyikan detail dari apa yang terjadi. Berbeda halnya pelaku dan korban yang tidak dikenal. Mereka sering mencari bantuan, konseling, atau kelompok pendukung lainnya segera. Akibatnya, korban serangan dengan pelaku yang diketahui akan dapat pulih

lebih cepat. Ada kemungkinan besar bahwa korban pemerkosa yang diketahui akan diperkosa berulang kali dan dalam jangka waktu yang lama.

Dampak Kesehatan

Kekerasan seksual yang dipaksakan dan tidak memaksa, seperti kesepian akibat obat-obatan, dapat menimbulkan konsekuensi fisik berupa penyembunyian. Karena pemaksaan, kekerasan seksual yang dipaksakan seringkali menyebabkan memar atau pendarahan yang nyata di area vagina atau anus serta memar di bagian tubuh lainnya. Setelah perpisahan, ada berbagai cedera umum atau efek fisik yang mungkin dialami korban, antara lain sebagai berikut: (Erisamdy Prayatna, 2022)

a. Memar atau luka pada tubuh
b. Pendarahan di vagina atau anus setelah penetrasi**.** Hal ini dilakukan secara paksa yang menyebabkan luka pada daerah organ intim.
c. Kesulitan berjalan
d. Sakit pada vagina, dubur, mulut dan bagian tubuh lainnya
e. Patah tulang atau terkilir
f. Infeksi dan penyakit menular seksual
g. Kehamilan yang tidak diinginkan
h. Gangguan makan
i. Dispareunia (nyeri saat atau setelah berhubungan seksual)
j. Vaginismus, otot-otot vagina mengejang dan menutup dengan sendirinya
k. Sakit kepala tensi kambuhan
l. Gemetar
m. Mual dan muntah
n. Insomnia
o. Hyperarousal, Tanda dan gejala PTSD dan hyperarousal sangat mirip. Pikiran tentang kejadian traumatis, yang sering terjadi dengan gejala hyperarousal, hanya dapat ditimbulkan oleh kilas balik (ingatan menyakitkan dari peristiwa traumatis), keadaan emosional yang "mati rasa", dan upaya untuk menghindari rangsangan.

> Ketika seseorang memikirkan tentang traumanya, tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat waspada, yang dikenal sebagai hyperarousal. Tubuh yang terangsang akan berperilaku sadar akan bahaya. Anak-anak dan orang dewasa juga rentan terdampak dan berakhir dalam situasi yang lebih buruk. Efek merugikan jangka panjang dari PTSD yang tidak terkelola dapat mencakup gangguan hyperarousal. Penderita akan lebih mungkin mengembangkan keputusasaan. Korban mungkin merasa terpaksa menggunakan narkoba dan alkohol untuk mengatasi emosi tersebut. Pada akhirnya, penyakit ini dapat mengakibatkan gangguan pikiran yang menggoda orang untuk bunuh diri. (Dr. Rizal Fadli, 2022)

p. Kematian

Dampak Pendidikan

Menurut pantauan Komnas Perempuan sejak 2015 hingga 2019, terjadi beberapa pelanggaran terhadap hak siswi yang mengalami kekerasan seksual untuk mengenyam pendidikan baik di SMP maupun SMA. Kasus khusus ini melibatkan seorang siswa yang telah diperkosa dan hamil tanpa disengaja (KTD). Siswa perempuan sering diberhentikan dari sekolah, dikirim kembali ke orang tua mereka, atau dipaksa untuk meminta maaf dalam situasi seperti ini. Selama periode 2015–2019, Komnas Perempuan menerima laporan siswa hamil yang dikeluarkan dari sekolah dari Aceh, Payakumbuh, dan Padang (Sumatera Barat), Pematang Siantar (Sumatera Utara), Riau, Bandar Lampung, Jakarta, Serang (Jawa Barat), Bogor, Lumajang (Jawa Timur), Makassar, Palu, Bali, dan Sumba (NTT) hanya beberapa kota di Indonesia. Tahun 2015 sebanyak 7 kasus, 2016 sebanyak 13 kasus, 2017 sebanyak 1 kasus, 2018 sebanyak 14 kasus, dan Juli 2019 sebanyak 6 kasus.. dianggap telah merusak reputasi sekolah di mata masyarakat. Bahkan setelah mengambil keputusan untuk kembali ke sekolah, hak korban kekerasan seksual atas pendidikan masih dilanggar. Di Jombang, santriwati yang mengalami pelecehan seksual oleh keturunan pimpinan pesantren atau yang menyaksikan penyerangan tersebut dikeluarkan dari sekolah (2020). Selain dikeluarkan dari sekolah, beberapa korban juga dilarang mengikuti Ujian Nasional. (Komnas Perempuan, 2020)

Banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia serta dampak yang signifikan dirasakan oleh para korban, terlebih lagi pada korban seseorang hamil secara tidak sengaja harus menanggung beban sangat berat. Di satu sisi korban menanggung stigma oleh masyarakat, kesakitan secara fisik, serta adanya trauma pasca kejadian harus ditambah dengan

beban kehamilan yang tidak diinginkan, yang dimana korban secara lahir batin belum siap untuk melahirkan (baik secara umur mapun fisik) dan beban setelah melahirkan yakni, menjadi seorang ibu harus ditanggung seumur hidup dengan kata lain, selamanya. Korban yang memiliki trauma harus siap untuk melahirkan dan mengurus anak hasil pemerkosaan. Dengan demikian, banyak perempuan korban pemerkosaan lebih memilih jalan untuk mengaborsi kandungannya.

2. Upaya Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan

 Tindakan medis berupa penyensoran konten yang melanggar standar moral, agama, atau hukum dengan cara apa pun, dan kesusilaan. Menurut Pasal 346 KUHP, yang menyatakan bahwa "Materi dengan alasan apapun bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan" dan bahwa "Seorang wanita yang dengan sengaja membunuh kandungannya, atau memerintahkan orang lain untuk membuatnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bertahun-tahun. Aborsi adalah ilegal di Indonesia karena melibatkan kejahatan terhadap kehidupan. untuk empat tahun. Wanita tidak diperbolehkan alasan apapun, melakukan aborsi, termasuk perselingkuhan, menurut artikel tersebut.

 Lex specialis derogate legi generalis, asas bahwa syarat hukum yang lebih khusus didahulukan dari pada yang lebih umum, diuraikan secara rinci dalam ayat 2 Pasal 63 KUHP. Sehingga asas lex specialis derogate legi generalis yang berpihak pada sikap prolife berlaku baik terhadap aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Peraturan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sesuai dengan pedoman keadaan darurat medis dan akibat perkosaan, aborsi diperbolehkan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) undang-undang tersebut.

 Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur larangan aborsi; namun ayat (2) pasal ini juga melarang aborsi dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

 a. Tanda kegawatdaruratan medis yang ditemukan pada awal kehamilan, baik bayi memiliki kelainan bawaan yang serius atau cacat bawaan yang tidak dapat disembuhkan dan menyebabkan penyembuhan bayi terjadi di luar kandungan; atau
 b. Hamil karena pemerkosaan, yang dapat mengakibatkan penderitaan psikologis.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, diperlukan konseling sebelum melakukan aborsi sebagai bentuk pra tindakan, dan selanjutnya diperlukan konseling dengan konselor yang cakap dan berwenang dalam profesinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).

Untuk penderitaan yang kesepian, ketidakmampuan untuk melakukan aborsi kecuali ada kebutuhan medis dan kemungkinan kehamilan berikutnya dapat membuat stres secara emosional. Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan aborsi, antara lain:

a. Sebelum masa kehamilan 6 (enam) minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali timbul keadaan darurat medis;
b. Oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan izin yang diperlukan, sebagaimana ditentukan oleh kementerian;
c. Dengan izin ibu hamil;
d. Dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan;
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi standar Menteri

Menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, tata cara pelaksanaan aborsi diatur lebih lanjut. Ini membuat aborsi ilegal. Prosedur berikut dicakup:

a. Situasi media darurat;
b. Pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan

Memerlukan konseling bagi korban aborsi sebelum dan sesudah prosedur, serta pedoman untuk melakukan aborsi, yang hanya diperbolehkan sebelum lewat 40 (empat puluh) hari sejak hari pertama haid terakhir wanita tersebut. Ini adalah masalah yang sering menjebak korban pelaku dalam kasus aborsi. Dalam masa kehamilan tidak semua Wanita dapat menyadari dirinya tengah hamil apalagi dalam jangka waktu 40 hari usia kehamilan, dan waktu kehamilan tersebut dianggap terlalu dini untuk disadari bagi korban, biasanya korban sudah berlarut-larut dengan adanya kejadian yang menimpa dirinya dan trauma yang dideritanya sehingga tidak sadar bahwa dirinya hamil. Khususnya untuk anak yang berada dibawah umur, biasanya mereka masih buta akan Kesehatan reproduksi disebabkan akses informasi yang terbatas dan juga hal tersebut masih tabu untuk dibicarakan. (N. Ayu Nataria, dkk, 2021)

Save All Women and Girls (SAWG) menanggapi Universal Periodic Review (UPR) yang diajukan pemerintah pada sidang Dewan PBB pada 9 November 2022. Menurut pantauan SAWG, ada 108 vonis pidana di Indonesia di tahun 2019 dan 2021. Ada 31 vonis, menghukum perempuan atau remaja yang melakukan aborsi. Seringnya kriminalisasi pada pelaku aborsi korban pemerkosaan dan adanya ancaman yang diatur dalam KUHP mengenai aborsi tak jarang korban pemerkosaan akhirnya memilih jalan untuk melakukan aborsi tak aman seperti, pijat, meminum jamu-jamu, mengonsumsi obat-obatan yang berefek pada kematian.

Menurut World Health Organization, 25 juta dari 56 juta aborsi yang dilakukan di seluruh dunia setiap tahun tidak aman. 98% dari 25 juta aborsi tidak aman yang terjadi di negara terbelakang, termasuk Indonesia, terjadi di sana, dan 40% di antaranya tidak ditangani. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa aborsi yang tidak aman menyebabkan 4,1% kematian ibu di Indonesia.

Kasus mengerikan korban berinisial R yang kerap dilecehkan secara seksual oleh ayah kandungnya hingga hamil. Bahkan kakak perempuan R pernah dilecehkan secara seksual oleh ayahnya saat masih dibawah umur. Di Lombok Tengah, kasus ini terungkap pada Februari 2022. Ibunya menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang berujung pada perbuatan keji ayahnya. R tinggal bersama ayahnya bersama dengan kakaknya. Mereka tidak bisa melaporkan kasus perkosaan setelah bertahun-tahun menjadi korban. Contoh lainnya adalah huruf M yang diperkosa oleh ayah angkatnya. Seorang gadis Lombok berusia 14 tahun bernama M, yang menjadi korban masih SMP. Sejak Juni 2021, dia telah diserang secara seksual. Bahkan ancaman pembunuhan dilontarkan terhadapnya oleh pelaku. M hamil karena tidak memberi tahu ibunya tentang sesuatu karena dia ketakutan. Dia sering pulang larut malam bahkan dini hari karena ibunya adalah seorang pedagang di pelabuhan. Korban pindah ke Lombok dan tidak memiliki keluarga lain disana; ayah kandungnya dan ketiga adiknya tinggal di Bali.

Dokter spesialis opgin harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kelompok profesional sebelum memberikan prosedur aborsi yang aman kepada korban pembunuhan. Ditambah lagi, usia kehamilan di bawah 14 minggu. Fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan seringkali menyediakan layanan aborsi yang aman sesuai dengan UU Kesehatan. Namun,

dalam beberapa Kawasan daerah belum merata memberikan layanan aborsi aman seperti, di Kawasan NTB. Pelayanan aborsi aman tidak tersedia di RS Polri NTB, namun dapat tersedia jika penyidik memberikan layanan tersebut. Menurut Kabag PPA Polres Sumbawa, Aiptu Arifin Setioko, hal itu karena undang-undang yang menetapkan batasan usia untuk hamil menyulitkan penyidik dan membuat mereka takut diancam secara pidana jika mengajukan aborsi bagi korban perkosaan. Selain itu, adanya adat yang berlaku di NTB sehingga aborsi pada korban pemerkosa dianggap hal yang tabu, penuh stigma dan pelabelan pada korban. Pada Kawasan Lombok, Karena sistem awik-awik adat Sasak sulit untuk mendapatkan hak mereka sepenuhnya. Bahkan korban sering disarankan untuk menikah dengan pelaku.

Yan Mangandar, Direktur Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PKBH) UIN Mataram, mengatakan, kendala yang mereka hadapi mulai dari pelaporan, penyidikan, dan penindakan terhadap korban. Korban harus memperjuangkan hak penuh mereka berkali-kali. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mencantumkan aborsi yang aman bagi korban kekerasan seksual. Namun Implementasi otoritas dan layanan akses informasi, bagaimanapun, tidak efektif dilaksanakan. Menurut Dr. Marcia Soumokil, direktur Initiative for Changes in Access to Health (IPAS) Indonesia, Untuk memberikan bantuan dan sistem informasi yang tepat bagi semua orang, penyintas dibatasi pada usia kehamilan 6 minggu atau 40 hari, yang merupakan batas usia kehamilan pendek yang tidak dapat diterima.. Akses terhadap kesehatan seksual dan reproduksi yang sangat dibutuhkan oleh penyintas terhambat oleh proses birokrasi yang panjang untuk mendapatkannya. Sebagai korban, kehamilan mereka baru menyadari adanya perubahan bentuk tubuh yang terjadi dengan kehamilan yang berlangsung lebih dari empat bulan atau lebih dari 120 hari. Pada kenyataannya, itu sudah melampaui batas penghentian enam minggu undang-undang kesehatan pada saat itu. (Kompas.com, 2022)

KESIMPULAN

Melalui penelitian yang dijabarkan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa akibat adanya peristiwa pemerkosaan pada korban sangat berdampak signifikan dalam beberapa segi kehidupan. Korban tidak jarang mendapatkan stigma pada lingkungan sosial dan dianggap

sebagai aib keluarga, pada segi psikologis korban seringkali mendapatkan trauma pasca kejadian atau yang biasa disebut dengan PTSD dan seringkali berfikiran untuk mengakhiri hidupnya. Serta korban sering mendapat diskriminasi pada lingkungan sekolah seperti, dikeluarkan dari sekolah dan tidak dapat mengikuti ujian nasional. Terlebih lagi untuk korban yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, korban yang begitu trauma harus dipaksa untuk menjadi seorang ibu padahal ia belum siap secara lahir batin, dan seringkali korban berakhir untuk mengaborsi kandungannya.

Akibat protes yang dilakukan pemerintah terkait masalah aborsi yang kerap mengemuka di KUHP, tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 75 bahwa korban pemerkosan diperbolehkan menggugurkan kandungannya. dengan beberapa prosedur yang berbeda dan diharuskan menjalani konsultasi lebih lanjut. Namun, dalam hal ini UU Kesehatan belum efektif membantu para korban untuk memberikan layanan aborsi aman.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas.com. 2015. "Bertemu Kenalan di Facebook, Seorang Gadis Diperkosa Bergilir", https://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/03/18020811/Bertemu.Kenalan.di.Facebook.Seorang.Gadis.Diperkosa.Bergilir. Diakses pada 28 Maret 2023.

Cindy Mutia Annur. 2022. "Jumlah Kasus Perkosaan dan Pencabulan RI Meningkat Selama Pandemi", https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandemi#:~:text=Jumlahnya%20sebanyak%205.905%20kasus.,tahun%202019%20sebesar%205.233%20kasus. Diakses pada 28 Maret 2023.

Afifah, Wiwik. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. Jurnal Ilmu Hukum, 9 (18).

Salsabila, Junisa Putri dan Fitri, Winda. (2022). Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Prespektif Korban Dan Hak Asasi Manusia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).

Faturochman, Ekandari Sulityaningsih. (2002). Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. Buletin Psikologi, 1.

Erisamdy Prayatna. "Dampak Pemerkosaan Terhadap Korban", https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/dampak-pemerkosaan-terhadap-korban.html. Diakses pada 30 Maret 2023.

Dr. Rizal Fadli. 2022. "Waspadai Hyperarousal, Komplikasi PTSD yang Tak Segera Ditangani", https://www.halodoc.com/artikel/waspadai-hyperarousal-komplikasi-ptsd-yang-tak-segera-ditangani. Diakses pada 30 Maret 2023.

Komnas Perempuan. 2020. "Lembar Fakta Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan", https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lem

bar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGAN%20PENDIDIKAN%20(27%20Oktober%202020).pdf. Diakses pada 1 Mei 2023.

Rawis, N. Ayu Nataria, Ahmad Riyadh, dan Emy Rosnawati. (2021). Legal Liability of Abortion Perpetrators of Rape Victims in Indonesia. Academia Open, 5.

Kompas.com. 2022. "Tak Bisa Aborsi, Korban Pemerkosaan di Bawah Umur Ditampung Panti Sosial", https://regional.kompas.com/read/2022/12/02/205313378/tak-bisa-aborsi-korban-pemerkosaan-di-bawah-umur-ditampung-panti-sosial?page=all. Diakses pada 7 Mei 2023.

Ul Hosnah, Asmak dan Rohaedi, Edi. (2020). Accountability of Discretion Act By Government Officials in the Perspective of State Law of Welfare. JHSS (Journal of Humanities and Social Studies), 04 (01).